

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian *empiris* juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹

B. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*, yaitu:

1. Data *primer* yang diperoleh melalui studi lapangan, yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan narasumber dan responden yang terkait permasalahan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta.
2. Data *sekunder* dan bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 280

- a) Bahan hukum *primer* yaitu bahan hukum dari Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah, yaitu:
- 1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi .
 - 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
 - 3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - 7) Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - 8) Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi.

- b) Bahan hukum *sekunder* yaitu yang memberikan penjelasan bahan hukum *primer* yang terdiri dari buku-buku, artikel, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.
2. Studi pustaka, yaitu penelitian yang mengkaji pada pustaka, buku-buku, Perundang-undangan dan literatur pendukung yang berkaitan dalam penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta.

E. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan perizinan Kota Yogyakarta.

Responden dalam melakukan penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Yogyakarta

F. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh

bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti dan ditarik kesimpulan.